



PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2015/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**, umur 22 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**, umur 21 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Perkara Nomor ...../Pdt.G/2015/PA.Dgl. pada tanggal 15 September 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari senin tanggal 6 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Nomor ...../02/IV/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat dengan alamat Lorong Mangga No. 21 H, Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, dan Tergugat tinggal dan bermalam di ruma Penggugat hanya 2 (dua) malam, selanjutnya Tergugat setiap 2 (dua) hari baru datang dan datangnya kadang pada sore hari, kadang pada malam hari, lamanya kurang lebih 1 (satu) jam dan tidak tidur di rumah Penggugat, kemudian pada bulan Juni Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan sudah tidak adanya hubungan komunikasi. Dan Tergugat sudah mulai dimasuki virus alias adanya pihak ketiga yang memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak benar seperti: bahasa dari Penggugat mengata-ngatai katanya keluarga pihak Tergugat orang miskin, anaknya tidak punya pekerjaan, orang tidak punya pendidikan, istrimu itu hanya dipaksa kawin dengan Tergugat – istrimu itu tidak suka sama kamu dan keluargamu. Ini semua diketahui oleh Penggugat serta orang tua Penggugat dari penyampaian Tergugat dan orant tua Tergugat dan semua ini tidak pernah diucapkan oleh pihak Penggugat dan orang tua Penggugat dan ditambah lagi dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat lebih mempercayai penyampaian orang lain, dari pada bahasa dari Penggugat;
- c. Selama perkawinan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan jarang sekali memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- d. Penggugat mengambil kesimpulan menjaga terlebih dahulu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan mempelajari tindak tanduk serta emosional dari pihak tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Amar Ma'ruf, S.Ag, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2015;

Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara berklausula dan membantah yang selebihnya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 1 dan 2, adalah benar, karena Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum pernah melakukan hubungan badan, karena sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, orang tua Penggugat meminta kesediaan Tergugat untuk menikahi Penggugat karena Penggugat hamil diluar nikah dan tidak diketahui siapa yang menghamili Penggugat, dan pernikahan tersebut untuk menutupi aib keluarga Penggugat, dan permintaan tersebut Tergugat sanggupi dengan catatan rukun dan hidup selamanya dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 4 adalah benar, karena Tergugat mendengar cerita dari tante Tergugat yang bernama Yari, dan mengenai posita angka 4 huruf (a), (b), adalah benar;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 4 huruf (c) adalah tidak benar jika Tergugat tidak mengirimkan nafkah setelah berpisah, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 50.000,- sebanyak 2 kali dan membelikan anak Penggugat susu sebanyak 5 kali;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 5 adalah benar, karena ketika Tergugat berlebaran di rumah Penggugat, Penggugat tidak menghiraukan Tergugat, sehingga membuat Tergugat marah-marah;

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam posita angka 6, meskipun rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi, namun Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

## **Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Tergugat menuntut kepada Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai ganti kerugian ongkos pesta yang di gunakan acara mengantar Pengantin;

- Bahwa Tergugat menuntut agar Penggugat, memberitahukan kepada khalayak ramai mengenai siapa bapak biologis anak yang dilahirkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak dituduh oleh orang kampung bahwa yang menghamili Penggugat adalah Tergugat;

Bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita angka 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat, adalah benar bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena Penggugat hamil di luar nikah dan hanya untuk menutupi aib keluarga, sedangkan mengenai Tergugat belum berhubungan badan dengan Penggugat adalah benar, serta Tergugat hanya tinggal beberapa malam di rumah Penggugat berikut Penggugat menyuruh Tergugat pulang cepat karena situasi di kampung tidak aman kalau malam adalah benar;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita angka 4, dan 6 dalam gugatan Penggugat, adalah benar;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, adalah tidak benar, karena ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk berlebaran, Penggugat sendiri yang menyiapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, justru sejak awal datang Tergugat langsung mengamuk di muka pintu dan minta dikembalikan harga dirinya, dan setelah kejadian tersebut Tergugat melapor ke Kepala Desa Kabuti dan memanggil orang tua Penggugat untuk dipertemukan dengan Tergugat, dan ketika bertemu Tergugat meminta uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun tidak disanggupi oleh orang tua Penggugat;

### Dalam Rekonvensi:

- Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sejumlah Rp 3.000.000,- Penggugat keberatan, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat telah masuk di Pengadilan Agama Donggala, karena kesepakatan awal akan disanggupi permintaan Tergugat, asalkan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa ayah biologis anak Penggugat bernama Adi dari Medan yang menghamili Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, Tergugat menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

### Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa Penggugat mencukupkan dalil-dalilnya dengan Replik dalam Konvensi dan menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...../02/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Limboro, , pada tanggal 2 April 2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, diambil identitasnya dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) PEMDA Kabupaten Donggala, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai saksi I;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SDN Limboro, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai saksi II;

Bahwa keterangan saksi I Penggugat di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Penggugat mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi di Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, namun Tergugat hanya 2 malam bersama Penggugat dan selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya, 2 (dua) hari kemudian kembali ke rumah saksi untuk menemui Penggugat namun tidak menginap melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat, dan setiap ditawarkan makan, Tergugat tidak mau makan dengan alasan sudah kenyang, selain itu pada saat menikah Penggugat telah melahirkan duluan tanpa suami dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena adanya kesepakatan Tergugat bersama keluarga Tergugat dengan orang tua Penggugat untuk menutupi aib keluarga Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, Tergugat melapor ke Kepala Desa dan menuntut agar saksi membayar uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar ganti rugi ongkos pesta



dengan dibayar secara cicil, asalkan perceraian Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di Kantor Kepala Desa dan hal tersebut di iytakan oleh Tergugat dan keluarganya, namun sekarang saksi tidak mau lagi membayar karena perceraian Penggugat sudah di urus di Pengadilan Agama Donggala;

- Bahwa setahu saksi, mengenai kejadian Tergugat datang mengamuk pada hari Lebaran idul fitri 2015 di rumah saksi, saksi masih mendapati Tergugat dalam keadaan tidak mengamuk karena saksi masih pamit untuk berlebaran ke rumah keluarga saksi yang lainnya dan sekembalinya saksi ke rumah ternyata Tergugat sudah pulang dan tidak pernah muncul lagi di rumah sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi II Penggugat di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, pada tahun 2015;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah melahirkan anak baru menikah karena Penggugat di perkosa oleh orang lain;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat hanya 2 malam bersama Penggugat dan selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya, 2 (dua) hari kemudian kembali ke rumah saksi untuk menemui Penggugat namun tidak menginap melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat, Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu, selain itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar dijodohkan melainkan adanya kesepakatan antara Tergugat dengan orang tua Tergugat bersama orang tua



Penggugat, dengan mengingat Penggugat hamil di luar nikah, dan pernikahan tersebut hanya untuk menutupi aib keluarga;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, Tergugat melapor ke Kepala Desa dan menuntut agar saksi membayar uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar ganti rugi ongkos pesta dengan dibayar secara cicil, asalkan perceraian Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di Kantor Kepala Desa dan hal tersebut di iytakan oleh Tergugat dan keluarganya, namun sekarang saksi tidak mau lagi membayar karena perceraian Penggugat sudah di urus di Pengadilan Agama Donggala;

- Bahwa setahu saksi, mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2015 karena Tergugat mendengar cerita dari pihak ketiga (tante Tergugat), yang menjelek-jelekan Tergugat, sehingga Tergugat marah dan mendesak Penggugat untuk mengurus perceraian dan kalau tidak mengurus perceraian Tergugat akan melapor ke Polisi;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang bersedia diambil identitasnya dan bersedia memberikah keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Erni binti Labalo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai saksi I Tergugat;
2. Darlin bin Sawa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, sebagai saksi II Tergugat;

Bahwa keterangan saksi I Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa



Lumbudolo, Kabupaten Donggala, namun saksi lupa tahun pernikahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah melahirkan baru menikah dengan Tergugat, karena Penggugat di perkosa oleh laki-laki lain;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 malam, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat masih sering menjenguk Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak rukun karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya nikah soro (hanya menutupi aib Penggugat), namun orang tua Tergugat tetap berniat ingin meramaikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, jika Penggugat dengan Tergugat tidak dinikahkan, maka Penggugat akan di usir dari Kampung karena hamil diluar nikah, sehingga membuat orang tua Penggugat datang menemui orang tua Tergugat dan meminta Tergugat menikahi Penggugat;

- Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, Tergugat datang ke rumah Penggugat, akan tetapi Penggugat dan keluarganya tidak menghiraukan Tergugat, sehingga Tergugat pulang dan menangis dan saksi berusaha membujuk Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat memang meminta uang ganti rugi ongkos pesta sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal menikah, Tergugat masih sering menjenguk Penggugat dengan membawa susu untuk anak Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi II Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Tergugat kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah di rumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, namun saksi lupa tahun pernikahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah melahirkan baru menikah dengan Tergugat, karena Penggugat di perkosa oleh laki-laki lain;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 malam, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat masih sering menjenguk Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak rukun karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya nikah soro (hanya menutupi aib Penggugat), namun orang tua Tergugat tetap berniat ingin meramaikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, jika Penggugat dengan Tergugat tidak dinikahkan, maka Penggugat akan di usir dari Kampung karena hamil diluar nikah, sehingga membuat orang tua Penggugat datang menemui orang tua Tergugat dan meminta Tergugat menikahi Penggugat;

- Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, Tergugat datang ke rumah Penggugat, akan tetapi Penggugat dan keluarganya tidak menghiraukan Tergugat, sehingga Tergugat pulang dan menangis dan saksi berusaha membujuk Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal menikah, Tergugat masih sering menjenguk Penggugat dengan membawa susu untuk anak Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Amar Ma'ruf, S.Ag, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 6 Oktober 2015 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat (1), (2) dan (3) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawab-menjawab meskipun sebagian besar gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode bukti P. dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan alat bukti P.1, dan dengan alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 6 April 2015, di Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, oleh karena itu Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, yang relevan dengan keterangan saksi II Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, selama 2 hari tidak tidur sekamar Penggugat tidur dalam kamar sedangkan Tergugat diluar kamar dan pada hari berikutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan terkadang datang 2 hari sekali itupun tidak menginap, serta belum dikaruniai anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut telah sejalan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang relevan dengan keterangan saksi II Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal menikah yang disebabkan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat, dan setiap ditawarkan makan, Tergugat tidak mau makan dengan alasan sudah kenyang, selain itu pada saat menikah Penggugat telah melahirkan duluan tanpa suami dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena adanya kesepakatan Tergugat bersama keluarga Tergugat dengan orang tua Penggugat untuk menutupi aib keluarga Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut telah sejalan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam posita angka 4 (empat) huruf (a), (b), (d), harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dali gugatan Penggugat dalam posita angka 4 (empat) huruf (c), baik saksi I maupun saksi II di muka persidangan dalam memberikan keterangan tidak mengetahui adanya pemberian dari Tergugat mengenai nafkah dan susu bayi bagi anak Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, yang relevan dengan keterangan saksi II Penggugat, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, bahwa Tergugat melapor ke Kepala Desa dan menuntut agar orang tua Penggugat membayar uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk mengganti ongkos pesta namun orang tua Penggugat hanya mempunyai uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk membayar ganti rugi ongkos pesta tersebut dibayar secara cicil, asalkan perceraian Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di Kantor Kepala Desa dan hal tersebut di iytakan oleh Tergugat dan keluarganya, selanjutnya orang tua Penggugat tidak membayar dengan alasan perceraian Penggugat sudah di urus di Pengadilan Agama Donggala, dan tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal, selain itu antara Penggugata dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) oleh karena itu dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu, sehingga terhadap posita angka 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg), oleh karena itu Majelis dapat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*, meskipun menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, namun dalam keterangan tersebut justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni secara substansi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak rukun sejak awal menikah serta hanya 2 (dua) hari tinggal bersama dan tidur secara terpisah dimana Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat tidur diluar kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah tanggal 6 April 2015, di Desa Lumbudolo, , Kabupaten Donggala, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat hanya 2 (dua) malam bersama Penggugat dan selanjutnya pulang ke rumah orang tua Tergugat, 2 (dua) hari kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat namun tidak menginap;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat, dan setiap ditawarkan makan, Tergugat tidak mau makan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan sudah kenyang, selain itu pada saat menikah Penggugat telah melahirkan duluan tanpa suami dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena adanya kesepakatan Tergugat bersama keluarga Tergugat dengan orang tua Penggugat untuk menutupi aib keluarga Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, Tergugat melapor ke Kepala Desa dan menuntut agar saksi membayar uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar ganti rugi ongkos pesta dengan dibayar secara cicil, asalkan perceraian Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di Kantor Kepala Desa dan hal tersebut di iytakan oleh Tergugat dan keluarganya, namun saat ini orang tua Penggugat tidak mau lagi membayar karena perceraian Penggugat sudah di urus di Pengadilan Agama Donggala;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui



keterangan orang lain. Kendati pun demikian, perselisihan Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah dan hanya 2 (dua) malam rukun itupu tidak tidur sekamar menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

## درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat fakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'l dalam kitab *Al-mar'atu baina al-fiqh wa al-qanun* halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;)** terhadap **Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banwa Tengan, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya di sebut Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, untuk memudahkan dalam penyebutan, maka Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai **“Penggugat Rekonvensi”**, sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai **“Tergugat Rekonvensi”**;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi pula;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat menyampaikan jawaban atas gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 158 ayat (1),(2),(3) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg), dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 642.K/Sip./1972, tanggal 18 April 1973, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat menuntut kepada Penggugat mengembalikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai ganti kerugian ongkos pesta yang digunakan keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat menuntut agar Penggugat, memberitahukan kepada khalayak ramai mengenai siapa bapak biologis anak yang dilahirkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak dituduh oleh orang kampung bahwa yang menghamili Penggugat adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan Jawaban dan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap ganti rugi ongkos pesta sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah disepakati oleh keluarga Penggugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi dengan kesepakatan bahwa perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terhadap siapa ayah biologis anak yang dilahirkan Tergugat Rekonvensi, telah disebutkan dalam Replik dalam Konvensi yang mana ayah anak tersebut bernama Adi orang Medan yang menghamili Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Duplik Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi di muka sidang telah membuktikan dalil-dalilnya masing-masing sebagaimana termuat dalam dukunya perkara Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh pembuktian Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan di Kantor Desa Kabuti bahwa mengenai ganti rugi ongkos pesta yang digunakan keluarga Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun keluarga Tergugat Rekonvensi enggan mematuhi kesepakatan tersebut karena perkara perceraian yang semula akan diselesaikan secara kekeluargaan tidak jadi melainkan Tergugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama Donggala atas desakan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai dengan asas hukum perjanjian bahwa hukum berlaku atas para pihak yang mengadakan perjanjian;
- Bahwa sah dan tidaknya suatu perjanjian dilaksanakan dihadapan suatu badan yang ditunjuk oleh Negara dalam hal ini badan tersebut adalah Notari;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan ganti rugi tidak berdiri sendiri melainkan, adanya persoalan rumah tangga yang mendahului;
- Bahwa perjanjian dinyatakan batal apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam suatu perjanjian, seperti tidak dilibatkan badan yang berkompoten dalam menilai perjanjian dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam Pasal 1365 KUHperdata dinyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*", namun oleh karena perjanjian dimaksud tidak berdiri sendiri melainkan adanya persoalan yang mendahului yang merupakan sengketa perkawinan yang tidak terdapat suatu perjanjian, maka terhadap tuntutan ganti rugi dimaksud oleh Majelis Hakim harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan siapa ayah biologis anak yang dilahirkan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi di perkosa sehingga hamil oleh seorang laki-laki yang bernama Adi dari Medan, Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah diakui, sedangkan mengenai pemulihan nama baik agar orang kampung tidak menuduh Penggugat Rekonvensi yang menghamili Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat hal tersebut diluar kewenangan Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberitahukan kepada khalayak ramai, dengan mengigat perkara *a quo* bukan ranah pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hukum publik melainkan, ranah perdata yang merupakan hukum privat;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap poin 5 (lima) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. TUMISAH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **MAZIDAH, S.Ag, M.H.** serta **RUSTAM, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Dra. TUMISAH.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**MAZIDAH, S.Ag, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Hj. NORMADIA, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,-   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 216.000,-

( dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

**AGUS SUBARNO, S.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)